



PUTUSAN
Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA Adl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara “cerai talak” antara:

PEMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Juni 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo tertanggal 2 Juni 2017 dalam register dengan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.AdI., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 November 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama____, Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 53/6/XI/2016, tanggal 7 November 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri karena Pemohon hanya tinggal satu malam di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Konawe Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Konawe Selatan;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun karena Pemohon hanya terpaksa menikah dengan Termohon;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA Adl., tanggal 9 Juni 2017 dan tanggal 3 Juli 2017 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 2 dari 16 hlm Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talak, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 53/06/XI/2016 tertanggal 7 November 2016 yang menjelaskan Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 5 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, serta telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo, lalu diberi kode P;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTsn, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, saksi menerangkan bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) malam, kemudian Pemohon kembali ke rumah saksi di Kabupaten Konawe Selatan dan dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
 - bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak pernah rukun hingga sekarang;
 - bahwa penyebabnya karena perkawinan Pemohon dan Termohon dipaksa oleh pihak keluarga Termohon dan bukan karena kemauan Pemohon untuk menikah dengan Termohon;

Halaman 3 dari 16 hlm Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dipaksa menikahi Termohon karena Pemohon terlambat membawa pulang Termohon di rumahnya setelah keluar berboncengan naik motor, sehingga pihak keluarga Termohon keberatan dan meminta pertanggung jawaban Pemohon untuk menikah dengan Termohon;
- bahwa Pemohon membawa pulang Termohon waktu itu sekitar jam 11 malam dan saksi tahu dari cerita dari Pemohon;
- bahwa tidak ada penyebab lain sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah saksi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 6 November 2016, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi yang sudah mencapai kurang lebih 8 (delapan) bulan pada saat ini;
- bahwa saksi tahu sudah pisah karena saksi melihat sejak tanggal 6 November 2016, Pemohon kembali tinggal bersama saksi di Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Konawe Selatan;
- bahwa selama pisah yang saksi lihat, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak bertemu hingga Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
- bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah tidak mau kembali untuk hidup bersama dengan Termohon dan juga keluarga saksi yang masih ada hubungan keluarga dengan Termohon pernah mengatakan kepada saksi bahwa lebih baik perkawinan ini diselesaikan saja dengan perceraian karena meskipun Pemohon dan Termohon sudah menikah akan tetapi tidak pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri yang rumah tangganya rukun dan harmonis;

Halaman 4 dari 16 hlm Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, saksi menerangkan bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) malam saja, kemudian Pemohon sendiri kembali ke rumah saksi di Kabupaten Konawe Selatan;
- bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum ada anak;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak pernah rukun sampai sekarang;
- bahwa penyebabnya karena Pemohon dipaksa oleh pihak keluarga Termohon untuk menikahi Termohon;
- bahwa Pemohon dipaksa menikahi Termohon setahu saksi karena Pemohon terlambat membawa pulang Termohon di rumahnya setelah keluar berboncengan naik motor, sehingga pihak keluarga Termohon keberatan dan meminta pertanggung jawaban Pemohon untuk menikah dengan Termohon dan permasalahan tersebut diselesaikan di Pemerintah karena kalau Pemohon tidak mau menikahi Termohon pihak keluarga Termohon mengatakan "akan tahu akibatnya sendiri";
- bahwa setahu saksi tidak ada perbuatan lain yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon sehingga pihak keluarga Termohon keberatan dan Pemohon harus menikahi Termohon;
- bahwa Pemohon membawa pulang Termohon sekitar jam 11 malam dan saksi tahu dari cerita dari Pemohon;
- bahwa tidak ada penyebab lain sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah saksi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 6 November 2016, Pemohon dan Termohon tidak tinggal

Halaman 5 dari 16 hlm Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lagi yang sudah mencapai sekitar 8 (delapan) bulan pada saat ini;

- bahwa saksi tahu sudah pisah karena saksi sejak tanggal 6 November 2016, Pemohon kembali tinggal bersama saksi di Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Konawe Selatan;
- bahwa selama pisah yang saksi lihat, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak bertemu hingga Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
- bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon karena sebenarnya Pemohon tidak ingin atau belum siap untuk menikah waktu itu;
- bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali bersama Termohon akan tetapi Pemohon mengatakan tidak mau lagi sehingga saksi pernah berusaha untuk bertemu keluarga Termohon akan tetapi keluarga Termohon tidak mau bertemu, dan juga keluarga Termohon yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan saksi dan juga tetangga Termohon pernah mengatakan lebih baik Pemohon dan Termohon berpisah secara baik-baik karena sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling memperdulikan;

Bahwa setelah mengajukan alat bukti tersebut, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diduduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana

Halaman 6 dari 16 hlm Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan cara menasihatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan sehingga mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf (b), selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan cerai ini dengan alasan bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah pada tanggal 5 November 2016 sejak itu tidak pernah hidup rukun, Pemohon hanya tinggal 1 (satu) malam di rumah orang tua Termohon setelah itu Pemohon pergi dan kembali ke rumah orang tua Pemohon hal ini disebabkan karena Pemohon hanya terpaksa menikah dengan

Halaman 7 dari 16 hlm Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon tersebut secara yuridis mengarah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi hal ini sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh Pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga dalam hal perceraian maka dalam perkara ini berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum) sehingga pengakuan dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan disamping itu pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar karenanya Majelis Hakim perlu lebih jauh mendalami secara saksama kebenaran dari dalil-dalil permohonan Pemohon guna mencari kebenaran formil dan materil perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 16 hlm Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) yaitu berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 53/06/XI/2016 tertanggal 7 November 2016 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Konawe Selatan, yang diajukan Pemohon dalam persidangan adalah alat bukti surat yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena memenuhi persyaratan formal dan materil sebagai pembuktian, dengan demikian alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPdata, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai sehingga terbukti dalil posita Pemohon pada angka 1 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Muh. Nurung bin Hasan dan Rosmiati binti Hawas yang merupakan orang yang dekat dengan Pemohon dalam hal ini Ayah dan Ibu Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon adalah masih orang yang dekat dari Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat dimengerti apalagi perkara ini adalah perkara perceraian yang tidak menutup kemungkinan bolehnya mendengar orang yang dekat sebagai saksi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disamping itu saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan memberi keterangan secara terpisah dan sudah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sesuai dengan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg adapun secara materil keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 16 hlm Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi 1, saksi 2 Pemohon telah memberi keterangan sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun karena Pemohon hanya satu malam saja tinggal di rumah orang tua Termohon, saksi 1 dan saksi 2 menerangkan kembalinya Pemohon atau perginya Pemohon meninggalkan Termohon disebabkan perkawinan Pemohon karena adanya paksaan dari keluarga Termohon, dimana saksi-saksi Pemohon menerangkan Pemohon dipaksa menikah dengan Termohon dikarenakan Pemohon terlambat membawa pulang Termohon di rumahnya setelah keluar berboncengan naik motor dan menurut cerita Pemohon kepada saksi-saksi Pemohon, Pemohon membawa pulang Termohon sekitar jam 11 Malam, sehingga pihak keluarga Termohon keberatan dan meminta pertanggung jawaban Pemohon untuk menikah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai dalil penyebab perkawinan Pemohon karena adanya paksaan hingga sejak awal tidak rukun, majelis Hakim berpendapat mengenai alasan Pemohon adanya unsur paksaan sehingga perkawinan tersebut dilaksanakan sebagaimana keterangan para saksi Pemohon, hal tersebut sangatlah tidak sesuai dengan telah terbitnya buku nikah Pemohon sebagaimana penjelasan bukti P yang diajukan Pemohon, dan apabila ada pemaksaan perkawinan, Pejabat yang berwenang yang mengeluarkan bukti P tersebut yang merupakan akta outentik tidak serta merta akan melaksanakan perkawinan tersebut jika tidak ada persetujuan dari kedua belah pihak yaitu Pemohon dan Termohon, dan juga seharusnya jika ada pemaksaan perkawinan pihak keluarga Pemohon seharusnya dapat menolak perkawinan tersebut apabila Pemohon merasa tidak melakukan kesalahan terhadap perbuatannya tersebut, sehingga dalil Pemohon pada posita angka 4 adanya unsur paksaan dari perkawinan tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon mengenai Pemohon terpaksa menikah dengan Termohon tidak terbukti, namun saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah mengetahui secara langsung telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 26 November 2016, satu hari setelah Pemohon dan Termohon menikah, dimana saksi Pemohon menerangkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon (saksi Pemohon) di , , Kabupaten Konawe Selatan yang sudah

Halaman 10 dari 16 hlm Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 8 (delapan) bulan dan saksi 1 dan saksi 2 juga menerangkan jika selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan bertemu hingga keduanya tidak saling memperdulikan, mekipun saksi 2 yaitu pernah berusaha menasihati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon namun Pemohon menyatakan tidak mau lagi kembali dengan Termohon bahkan saksi 1 dan saksi 2 mengetahui dari pernyataan keluarga Termohon yang bertetangga dengan Termohon yang juga masih keluarga Pemohon pernah mengatakan lebih baik Pemohon dan Termohon berpisah secara baik-baik karena sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan yang bersumber dari pengetahuan saksi dan berkaitan serta bersesuaian dengan satu dengan lainnya, serta meneguhkan dalil - dalil permohonan Pemohon dan memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan maksud Pasal 308 ayat (1) R. Bg dan Pasal 309 R. Bg., sehingga cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sehari setelah menikah atau tanggal 26 November telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi dan kembali ke rumah orang tua Pemohon di , , Kabupaten Konawe Selatan yang sudah mencapai 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan dan tidak saling memperdulikan lagi sehingga Pemohon hanya pernah dinasehati untuk kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon menyatakan tekadnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, bukanlah dinilai secara tekstual yakni kuantitas perselisihan atau pertengkaran maupun bentuknya itu sendiri melainkan dapat juga dinilai dari kualitasnya. Seperti dalam kasus ini, sejak sehari setelah menikah atau pada tanggal 26 November 2016 Pemohon dan Termohon telah

Halaman 11 dari 16 hlm Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal disebabkan Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon dan selama pisah Pemohon kembali tinggal bersama orang tua Pemohon di , , Kabupaten Konawe Selatan sedangkan Termohon tetap tinggal bersama orang tua Termohon di , , Kabupaten Konawe Selatan, bahkan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan dan tidak saling memperdulikan lagi sehingga tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon akibatnya hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi mencerminkan hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Ini adalah salah satu bentuk perselisihan dan pertengkaran, yang mana perselisihan dan pertengkaran tidak harus dimaknai dalam bentuk adu mulut disertai suara keras dan saling membentak ataupun saling pukul seperti yang biasanya diekspresikan oleh pasangan suami istri yang rumah tangganya sedang dilanda perselisihan, akan tetapi pisah tersebut dikarenakan perginya Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya tanpa adanya saling memperdulikan lagi ini merupakan bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang jika dihitung hingga dibacakan putusan ini sudah hampir mencapai 8 (delapan) bulan Pemohon dengan Termohon berpisah ini merupakan waktu yang dilalui antara Pemohon dan Termohon. Kondisi tersebut adalah sesuatu yang tidak lazim yang terjadi pada pasangan suami istri yang rumah tangganya masih rukun dan harmonis. Dengan demikian, membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;

Menimbang, bahwa apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan akan hidup rukun lagi. Majelis Hakim mempertimbangkannya terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, jalan terbaiknya dengan mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi, akan tetapi ketidakhadiran Termohon pada setiap persidangan menunjukkan ketidaksungguhan dan ketidakpeduliannya untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon juga tidak berhasil dan Justru Pemohon tetap pada kehendaknya dan bertekad untuk menjatuhkan talak

Halaman 12 dari 16 hlm Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon, upaya tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon pula berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, Majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari lembaga perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi, dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya suasana *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi mereka yang menjalaninya dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di sidang telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Termohon, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa jika keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dibiarkan akan mengakibatkan makin beratnya penderitaan lahir dan bathin serta bahkan akan menambah dosa baik bagi Pemohon maupun dengan Termohon dan untuk menghindari terjadinya pelanggaran

Halaman 13 dari 16 hlm Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum dan norma agama maka Majelis Hakim berpendapat adalah jalan yang paling tepat dan lebih maslahat jika Pemohon menceraikan Termohon secara baik-baik sehingga memenuhi rasa keadilan dan ketentraman baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana maksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama____, Kabupaten Konawe Selatan, yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 14 dari 16 hlm Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan Perundang-Undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama____, Kabupaten Konawe Selatan, (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1438 *Hijriyah* oleh kami **Achmad, N. S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H, M.H.**, dan **Alamsyah, S.HI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Salahudin, S.HI.M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon:

Hakim-Hakim Anggota,

t t d

Kamariah Sunusi, S.H, M.H.

t t d

Alamsyah, S.HI, M.H.

Ketua Majelis,

t t d

Achmad, N. S.HI.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 hlm Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA Adl.



t t d

Salahudin, S.HI.M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 450.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 541.000,00
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan sesuai aslinya.
Panitera Pengadilan Agama Andoolo.

Hamzah Saleh, S.Ag. M.H.